



MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Tiara Yasin¹, Indra Utama Tanjung², Chantika Salsabillah³, Cintya Maharani⁴, Tiara Edlis⁵, Zidan Alfalah⁶

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email : tiaraysn27@gmail.com indratj@dosen.pancabudi.ac.id

Abstrak

Hukum internasional adalah hukum yang mengatur semua kegiatan pada skala internasional. Hukum internasional juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat internasional. Mekanisme penyelesaian sengketa yang dibuat oleh masyarakat internasional umumnya dimaksudkan untuk tujuan utama, yaitu menyediakan cara bagaimana sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan cara menyelesaikan sengketa di ranah internasional yang dihadapi oleh negara-negara. Ada banyak solusi di sebuah negara untuk menyelesaikan sengketa internasional dan semua itu tergantung pada masing-masing negara dalam penulisan ini ada penyelesaian sengketa secara damai dan dalam penyelesaian sengketa ini juga dapat melalui Mahkamah Internasional. Penelitian ini menggunakan hukum normatif karena mengkaji prinsip-prinsip, konsep hukum, dan menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan tertulis, undang-undang, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal, dalam penelitian normatif yang mengkaji apa yang ada dalam tulisan, dilihat dari penerapan perundang-undangan sebagai hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *Hukum Internasional, Sengketa Internasional, Sengketa Hukum, Sengketa Politik, Hukum Normatif*

PENDAHULUAN

Semua orang tentu tidak ingin bersengketa dengan orang lain. Semua orang sesungguhnya berkeinginan hidup dengan damai dan saling menghormati. Namun dalam kehidupan masyarakat yang sangat kompleks, baik secara etnik, ekonomi, sosial, budaya dan ragam keinginan yang berbeda dari setiap orang, konflik atau sengketa sulit untuk dihindarkan. Konflik dapat terjadi antara dua pihak secara individual, dapat juga secara komunal, bahkan dapat melibatkan banyak pihak dan negara, dari konflik yang sederhana sampai yang paling krusial. Sengketa dapat bersifat publik ataupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional (Paat, 2013).

Dalam lingkup internasional, Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa sengketa internasional merupakan suatu situasi apabila dua negara memiliki pandangan yang bertentangan tentang dilakukan atau tidaknya suatu kewajiban yang ada dalam perjanjian. Sengketa internasional terjadi ketika perselisihan itu melibatkan pemerintah, lembaga juristic person (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang berlainan terjadi karena kesalahpahaman terkait suatu hal, salah satu pihak sengaja melanggar hak atau kepentingan negara lain, dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal, dan pelanggaran hukum atau perjanjian internasional (Primayanthi & Sarna, 2015).

Terdapat dua jenis perselisihan internasional yang dikenal dalam hukum internasional, yaitu sengketa politik dan sengketa hukum. Sengketa politik adalah perselisihan apabila tuntutan suatu Negara tidak didasarkan pada pertimbangan yurisdiksi tetapi atas kepentingan politik atau kepentingan lainnya. Keputusan penyelesaian politik hanya berbentuk usulan dan tidak mengikat negara-negara yang bersengketa. Usulan tersebut tetap mengutamakan kedaulatan negara yang bersengketa dan tidak serta merta harus didasarkan pada ketentuan hukum yang dianut. Sedangkan sengketa hukum adalah sengketa jika suatu negara mengajukan sengketa atau tuntutan berdasarkan

suatu perjanjian atau ketentuan yang diakui oleh hukum internasional. Keputusan dalam penyelesaian sengketa hukum bersifat wajib terhadap kedaulatan negara yang bersengketa. Hal ini dikarenakan keputusan yang diambil hanya berdasarkan dari prinsip-prinsip hukum internasional.

Dalam menjelaskan penyelesaian sengketa internasional, maka harus diingat kembali karakteristik dari hukum internasional, termasuk juga subjek serta sumber-sumber hukum internasional. Hal ini agar lebih memahami tentang hakikat dari sengketa dalam hukum internasional yang tentunya berbeda ketika kita melihatnya dari hukum nasional.

Setiap sengketa internasional berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Piagam Persekitan Bangsa-Bangsa (PBB) harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai tersebut berdasarkan Pasal 33 Piagam PBB dibedakan menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Adapun penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat ditempuh melalui dua cara yaitu melalui lembaga arbitrase dan melalui lembaga pengadilan yudisial internasional (Laksmi et al., 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan Hukum normatif karena mengkaji asas, konsep hukum, serta menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan tertulis, perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dalam penelitian normatif mengkaji tentang apa yang ada secara tertulis, terlihat dari penerapan perundang-undangan sebagai hukum yang berlaku” (*law in book*) dan hukum perundang-undangan (atau kaidah, norma lainnya) sehingga juga dapat ditemukan bentuk stimulus dasarnya sebagai pedoman ditengah kehidupan masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). Analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh dilakukan dengan deskriptif, analisis, dan argumentatif.

Dari Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi. Dalam penelitian juga memahami Asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan pengaturan perundang-undangan secara taraf memiliki kedudukan yang setara, namun ruang lingkup komponen yang terkandung tidak sama yaitu termasuk dalam pengaturan secara khusus dari yang lainnya. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan bermula atas dasar pandangan dan pola doktrin atau pemikiran-pemikiran para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum. (Rakhmawati et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara negara dengan negara serta negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain. (Mughtar Kusumaatmadja, 1987) Dalam bukunya yang berjudul “*An introduction to International Law*”, J.G. Starke memberikan defenisi hukum Internasional sebagai sekumpulan hukum (*body of law*) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara

Sengketa Hukum dan Sengketa Politik

Dalam studi hukum internasional publik, dikenal ada dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (*political or non-justiciable disputes*). Sengketa hukum yaitu sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutan atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa secara hukum punya sifat yang memaksa terhadap kedaulatan negara yang bersengketa. Hal ini disebabkan keputusan yang diambil hanya berdasarkan atas prinsip-prinsip hukum internasional. Sengketa politik adalah sengketa ketika suatu negara mendasarkan tuntutan tidak atas pertimbangan yurisdiksi melainkan atas dasar politik atau kepentingan lainnya. Sengketa yang tidak bersifat hukum ini penyelesaiannya dilakukan secara politik. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian politik hanya berbentuk usul-usul yang tidak

mengikat negara yang bersengketa. Usul tersebut tetap mengutamakan kedaulatan negara yang bersengketa dan tidak harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang diambil (Putu Adinda Aneira Adnyana Putri, 2022).

Sengketa-sengketa internasional, secara teoretis pada pokoknya selalu dapat diselesaikan oleh pengadilan inter- nasional. Sesulit apapun suatu sengketa, meskipun tidak ada pengaturannya sekalipun, suatu pengadilan internasional tampaknya bisa memutuskannya dengan bergantung kepada prinsip kepatutan dan kelayakan.

Pada pokoknya, ada banyak sengketa yang bisa diserahkan dan kemungkinan besar bisa diselesaikan oleh pengadilan internasional. Akan tetapi karena salah satu atau kedua negara enggan menyerahkannya kepada pengadilan, pengadilan menjadi tidak berwenang mengadilinya. Dalam hal ini yang menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk melaksanakan yurisdiksinya adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa. Meskipun sulit untuk membuat perbedaan tegas antara istilah sengketa hukum dan sengketa politik.

Peran Hukum International


- Pada prinsipnya hukum internasional berupaya agar hubungan-hubungan antarnegara terjalin dengan persahabatan (*friendly relations among States*) dan tidak mengharapkan adanya persengketaan.
- Hukum internasional memberikan aturan-aturan pokok kepada negara- negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya.
- Hukum internasional memberikan pilihan-pilihan yang bebas kepada para pihak tentang cara- cara, prosedur, atau upaya yang selayaknya ditempuh untuk menyelesaikan sengketanya.
- Hukum internasional modern semata-mata hanya menganjurkan cara penyelesaian secara damai; apakah sengketa itu sifatnya antarnegara.
- Hukum penyelesaian sengketa internasional atau antarnegara dengan subjek hukum internasional lainnya. Hukum internasional tidak menganjurkan sama sekali cara kekerasan atau pe-perangan.

Masalah yang terjadi antara satu negara dengan negara lainnya ataupun antara satu negara dengan dan banyak negara lainnya akan dapat menimbulkan konflik baik yang berkaitan dengan hak-hak suatu negara atau dengan banyaknya negara, maupun dengan adat istiadat seorang kepala negara, diplomasi, atau duta besar. Semuanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing, yang di dalam pelaksanaannya harus mengikuti peraturan dalam hubungan internasional dan mengikuti semua aturan-aturan yang telah disepakati secara bersama atau internasional. Suatu negara yang telah mengembangkan hubungan kerja sama dengan negara lain harus memiliki hubungan diplomatik di negara yang bersangkutan. Karena seorang diplomat harus mematuhi semua hukum diplomatik yang telah ditentukan secara internasional di negara tersebut (Novianto et al., 2020).

Cara Penyelesaian Sengketa Internasional

Pada umumnya sengketa antar negara kebanyakan diselesaikan dengan cara negosiasi karena para pihak sendiri yang memiliki kebebasan untuk mencapai kesepakatan. Namun negosiasi bukan merupakan satu-satunya penyelesaian sengketa terbaik terutama apabila negara yang bersengketa tidak memiliki hubungan diplomatik. Hal ini biasanya diatasi dengan keterlibatan negara ketiga, yaitu melalui *good offices* dan mediasi, namun kendalanya adalah sulit untuk mencari negara yang tidak memihak pada salah satu pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa merupakan satu tahapan yang penting dan menentukan hukum internasional dalam memainkan peran yang esensial, yakni memberikan pedoman, aturan, dan cara bagaimana suatu sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak secara damai. Penyelesaian sengketa internasional digolongkan ke dalam dua bidang, yaitu penyelesaian secara hukum dan secara diplomatik, Penyelesaian secara hukum meliputi arbitrase dan pengadilan, sedangkan penyelesaian secara diplomatik meliputi negosiasi, penyelidikan, jasa baik, mediasi, dan konsiliasi (Setiawati et al., 2019). Sebagai ilustrasi, berikut disajikan bagan pembagian metode penyelesaian sengketa internasional:



Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2024

Gambar 3.1 Metode Penyelesaian Sengketa Internasional

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 paragraf (3) Piagam PBB terdapat kewajiban bagi negara-negara anggota PBB untuk menyelesaikan sengketanya secara damai, sebagaimana diatur sebagai berikut: "*All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered*" Sehingga sedapat mungkin negara-negara yang bersengketa harus menyelesaikan sengketanya secara damai, meskipun penyelesaian sengketa dengan kekerasan juga diakui dalam hukum internasional. Akan tetapi metode dengan kekerasan merupakan upaya terakhir apabila berbagai upaya damai termasuk upaya litigasi tidak berhasil. Namun yang terjadi banyak sengketa langsung diselesaikan melalui upaya kekerasan (Ruslijanto et al., 2022).

Adapun dasar hukum bagi metode penyelesaian sengketa internasional di berbagai kasus mengacu pada perjanjian internasional yang disepakati negara-negara yang mengatur permasalahan yang disengketakan. Untuk organisasi internasional biasanya juga mendasarkan diri pada perjanjian internasional yang mendirikan organisasi internasional tersebut, untuk penyelesaian sengketa yang muncul antaranggota organisasi internasional tersebut. Hal ini dapat dikatakan sebagai penjabaran dari Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB, yang juga mengakui kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara dalam menyelesaikan sengketa mereka.

Pengakuan tentang kesepakatan yang dibuat negara-negara dalam menyelesaikan sengketa internasionalnya, dapat dilihat pada Bab VIII Pasal 52 ayat (1) Piagam PBB yang mengatur bahwa: "Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action provided that such arrangements or agencies and their activities are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations" (Yoelanda, 2017).

Pada prinsipnya, hukum internasional mengakui segala bentuk mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang disepakati negara-negara baik melalui organisasi internasional maupun melalui perjanjian-perjanjian baik bilateral maupun multilateral yang disepakati negara-negara. Dengan catatan bahwa mekanisme tersebut tetap memegang teguh prinsip Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB untuk menyelesaikan sengketa secara damai yang tidak membahayakan bagi perdamaian dunia, keamanan serta keadilan. Meskipun demikian, penyelesaian sengketa dengan kekerasan tetap diakui dalam hukum internasional, hanya saja merupakan upaya penyelesaian sengketa yang paling akhir. Ketika segala upaya penyelesaian sengketa secara damai tidak lagi dapat menyelesaikan sengketa tersebut.

Cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan jika para pihak telah menyepakati sesuatu dalam menemukan suatu solusi yang bersahabat dan berguna bagi kedua belah pihak. Ahli J.G.

Starke mengklasifikasikan suatu metode penyelesaian sengketa internasional secara damai yaitu sebagai berikut: arbitrase, penyelesaian yudisial, negosiasi, jasa- jasa baik (good offices), mediasi, konsiliasi, penyelidikan, dan penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Sementara itu, ahli lainnya yaitu F. Sugeng Istanto menyatakan bahwa penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui beberapa cara yakni: rujuk, penyelesaian sengketa di bawah perlindungan PBB, arbitrase dan peradilan. Melihat penilaian dari kedua ahli hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa secara damai pada dasarnya dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

- **Negosiasi**

Negosiasi atau perundingan didefinisikan sebagai upaya untuk mempelajari dan merujuk mengenai sikap yang dipersengketakan agar dapat mencapai suatu hasil yang dapat diterima oleh para pihak yang sedang bersengketa. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari oleh negosiasi ini tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik."

Alasan utamanya adalah karena dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak. Cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa. Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan multilateral.

Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran-saluran diplomatik pada konferensi- konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional. Cara ini dapat pula digunakan untuk menyelesaikan setiap bentuk sengketa, apakah itu sengketa ekonomi, politis, hukum, sengketa wilayah, keluarga, suku, dan lain-lain Bahkan, apabila para pihak telah menyerahkan sengketa kepada suatu badan peradilan tertentu, proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini masih dimungkinkan untuk dilaksanakan (Araoujo, 2021).

- **Mediasi**

Mediasi sebenarnya merupakan bentuk lain dari negosiasi, namun yang membedakannya adalah mediasi tersebut Keterlibatan Pihak Ketiga. Dalam hal ini pihak ketiga hanya berperan sebagai pelaku Perantara atau perantara komunikasi, peranan pihak ketiga ini disebut dengan pendengar yang baik. Mediator adalah pihak ketiga yang dapat berperan aktif Mencari solusi yang tepat untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik. Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan atau hubungan langsung antara dua pihak yang bertikai. Mediator dalam sengketa hukum internasional dapat berupa negara, individu dan Organisasi internasional. Mediator ini dapat mengambil tindakan proaktif, Menawarkan jasanya sebagai mediator atau menerima tawaran dari salah satu atau kedua pihak yang bersengketa untuk menjalankan fungsinya. Dalam hal ini peran mediator adalah memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan atau konsensus dari Para pihak sebagai persyaratan utama.

- **Konsiliasi**

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi tersebut bisa yang sudah terlembaga atau ad hoc (sementara) yang berfungsi untuk menetapkan.

Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap, yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Pertama, sengketa (yang diuraikan secara tertulis) diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran tersebut, tetapi bisa juga diwakili oleh kuasanya.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan-usulan

penyelesaian sengketa. Sekali lagi, usulan ini sifatnya tidaklah mengikat, karenanya diterima tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya kepada para pihak.

- **Arbitrase**

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah semakin meningkat. Dari sejarahnya, cara ini sudah tercatat sejak zaman Yunani kuno. Namun penggunaannya dalam arti modern dikenal pada waktu dikeluarkannya *the Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes* tahun 1989 dan 1907. Konvensi ini melahirkan suatu badan arbitrase internasional, yaitu *Permanent Court of Arbitration* (Mahkamah Arbitrase Permanen) (Guhri, 2023).

Penyelesaian suatu sengketa dengan metode arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu *compromise*, yaitu ada penyerahan kepada arbitrase dalam suatu sengketa yang lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjiannya sebelum sengketa itu lahir.

Pemilihan arbitrator sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak. Biasanya arbitrator yang dipilih adalah mereka yang telah ahli mengenai pokok sengketa serta disyaratkan netral. Ia tidak selalu harus ahli hukum, bisa saja ia menguasai bidang-bidang lainnya, ia bisa insinyur, pimpinan perusahaan (manajer), ahli asuransi, ahli perbankan, dan lain-lain.

- **Pengadilan Internasional**

Metode yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa selain cara-cara tersebut di atas adalah melalui pengadilan. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil.

Pengadilan dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen dan pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus. Contoh pengadilan internasional permanen adalah Mahkamah Internasional (*the International Court of Justice*). Kedua adalah pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus. Dibandingkan dengan pengadilan permanen, pengadilan *ad hoc* atau khusus ini lebih populer, terutama dalam kerangka suatu organisasi ekonomi internasional. Badan pengadilan ini berfungsi cukup penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian-perjanjian ekonomi internasional

KESIMPULAN

Hukum internasional merupakan hukum yang mengatur segala aktivitas yang berskala internasional. Hukum internasional juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat internasional. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diciptakan oleh masyarakat internasional pada umumnya ditujukan untuk suatu maksud utama, yakni memberi cara mengenai bagaimana selayaknya sengketa internasional diselesaikan secara damai.

Peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa ini cukup penting. Pertama, hukum internasional tidak semata-mata mewajibkan penyelesaian secara damai. Hukum internasional juga memberi kebebasan seluas-luasnya kepada negara-negara untuk menerapkan atau memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada baik yang terdapat dalam Piagam PBB, perjanjian, atau konvensi internasional yang negara-negara yang bersengketa telah mengikatkan dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Araoujo, C. J. S. De. (2021). *Upaya Timor Leste Dan Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Darat (Kasus Bidjael Sunan-Oben)*. Universitas Komputer Indonesia.
- Guhri, M. G. G. (2023). *ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI AKIBAT PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK OLEH NEGARA DIBIDANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS AUSTRALIA FUTURE SUBMARINE)*
- Laksmi, L. G. C. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2022). Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Internasional di Laut Cina Selatan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 225–242.
- Lex et Societatis*, 1(3).
- Novianto, R. D., Firmansyah, D. A., & Pratama, N. A. (2020). Penyelesaian Sengketa di Laut Natuna Utara. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(1), 69–78.
- Paat, Y. L. (2013). Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia.

Primayanthi, I., & Sarna, K. (2015). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional (Studi Kasus Nikaragua - Amerika Serikat). *Journal Ilmu Hukum*, 03(02), 1-5.

PROGRAM). Universitas Hasanuddin.

Putu Adinda Aneira Adnyana Putri. (2022). Peranan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 197-205. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52026>

Rakhmawati, N. A., Rachmawati, A. A., Perwiradewa, A., Handoko, B. T., Pahlawan, M. R., Rahmawati, R., Dewi, L. R., & Naufal, A. (2019). Konsep Perlindungan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Privasi Dengan Pendekatan Perundang-Undangan Dan Pendekatan Konseptual. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2).

Ruslijanto, P. A., Puspitawati, D., Kusumaningrum, A., Ula, H., & Saraswati, A. A. A. N. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Universitas Brawijaya Press.

Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2019). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 168-180.

Yoelanda, L. K. D. (2017). Tinjauan Terhadap Dispute Settlement Mechanism Asean Dalam Menyelesaikan Sengketa Antar Negara Anggota. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 5(2).